



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 26 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI USULAN TRASE JALUR KERETA API TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka proses penetapan trase jalur kereta api, perlu membentuk Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4722) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 164);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TIM EVALUASI USULAN TRASE JALUR KERETA API TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2024 di Kementerian Perhubungan yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
 - a. memberikan arahan dan saran dalam melaksanakan evaluasi trase jalur kereta api di Kementerian Perhubungan;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Tim Pelaksana terkait evaluasi trase jalur kereta api; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi trase jalur kereta api kepada Menteri Perhubungan.
2. Tim Pelaksana
 - a. melakukan evaluasi terhadap usulan trase jalur kereta api sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api;
 - b. merekomendasikan hasil evaluasi trase jalur kereta api berupa penetapan atau persetujuan penetapan trase jalur kereta api; dan
 - c. melaporkan hasil evaluasi trase jalur kereta api kepada Tim Pengarah.
3. Sekretariat
 - a. melakukan inventarisir usulan trase jalur kereta api yang akan diproses untuk penetapan atau persetujuan penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri Perhubungan;
 - b. menyusun rekomendasi atas hasil evaluasi trase jalur kereta api untuk disampaikan kepada Tim Pelaksana; dan
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi trase jalur kereta api.

KETIGA : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan dan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Badan Kebijakan Transportasi, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat dilibatkan dalam Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2024, sesuai dengan ruang lingkup usulan trase yang akan dievaluasi.
- KELIMA : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, melakukan evaluasi terhadap dokumen:
- penetapan trase jalur kereta api nasional; dan
 - persetujuan penetapan trase jalur kereta api provinsi atau kabupaten/kota.
- KEENAM : Tim Evaluasi Usulan Trase Jalur Kereta Api Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertugas sampai dengan 31 Desember 2024.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Unit kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
9. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
10. Anggota Tim Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG TIM EVALUASI TRASE JALUR
KERETA API TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI TRASE JALUR KERETA API 2024

A. Tim Pengarah

1. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
6. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
7. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
9. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
11. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
12. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

B. Tim Pelaksana

1. Ketua : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
2. Sekretaris I : Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
3. Sekretaris II : Kasubdit Kerjasama dan Pengembangan Usaha, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
4. Sekretaris III : Kasubdit Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
5. Anggota :
 - a. Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal;
 - b. Kepala Bagian Rencana, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal;
 - c. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat Dan Perkeretaapian, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 - d. Kepala Bagian Perencanaan, Setditjen Perkeretaapian;
 - e. Kepala Bagian Hukum, Setditjen Perkeretaapian;
 - f. Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
 - g. Kasubdit Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian;
 - h. Kasubdit Pengembangan dan Pengawasan Sarana II, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian; dan
 - i. Kasubdit Rekayasa Dan Peningkatan Keselamatan, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian.

C. Tim Sekretariat:

1. Koordinator : Koordinator Pengembangan Jaringan/Koordinator kelompok Penataan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.

2. Wakil Koordinator : Koordinator Penataan Jaringan/Koordinator kelompok Pengembangan Jaringan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian.
3. Anggota : a. Banie Arwandy, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
b. Irawati Sjurman, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
c. Yayat Hendayana, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
d. Agustinus Danang, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
e. Indra Purnama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
f. Noval Maringan Sinaga, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
g. Mohamad Tri Ramdhani, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
h. Prima Lestari Hanif, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
i. Feby Triningtyas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
j. Agus Triono, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
k. Dian Ika Sulistiyowati, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
l. Hanna Dwipaningtyas B. Tinambunan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
m. Ni Made Sri Budi Utami, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
n. Andhika Teguh Putranto, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
o. Tri Anisa Nur Utami, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
p. Agung Putra Setiawan, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
q. Harseno Prasetyo Mukti Prabowo, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
r. Asep Wahyu, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
s. Lutfi Fakhriza Arfai, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
t. Widya Naufalida, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Ditjen Perkeretaapian;
u. Abdul Ghafur, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
v. Irwan Samsuri, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; dan
w. Tatang, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

